



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 34).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pusat pembelajaran keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga merupakan bentuk pelayanan pencegahan dibawah koordinator Dinas sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah dan penelantaran.
6. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
7. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.

8. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
9. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
10. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
11. Penanganan kasus tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.
12. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Keluarga Pelopor dan Pelapor adalah Keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik didalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga disekitarnya.
15. Pendidikan Bagi Orang tua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
16. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
17. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi ahli profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Puspaga pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puspaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural di bawah koordinasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit tersedia 1 (satu) di tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Singaparna.
- (3) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan di tingkat Kecamatan dan Desa sesuai dengan kebutuhan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan Puspaga;
- b. memperkuat kapasitas Puspaga dalam layanan pengasuhan berbasis hak anak; dan
- c. mewujudkan Puspaga menjadi lembaga pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Pelaksanaan Puspaga adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku.

BAB IV  
STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Struktur kelembagaan Puspaga terdiri atas:
  - a. Penasehat;

- b. Pembina;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Divisi Pencegahan;
  - f. Divisi Administrasi; dan
  - g. Divisi Rujukan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
    - a. memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
    - b. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
    - c. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Puspaga.
  - (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspaga.
  - (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
    - a. menyusun rencana kerja organisasi;
    - b. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
    - c. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
  - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
    - a. memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
    - b. mengelola administrasi persuratan dan naskah lainnya.
  - (6) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.
  - (7) Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Puspaga.
  - (8) Divisi Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.
  - (9) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

### Pasal 7

Program dan kegiatan Puspaga meliputi:

- a. Layanan Pencegahan; dan
- b. Layanan Pengurangan Resiko.

### Bagian Kesatu Layanan Pencegahan

### Pasal 8

Layanan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling;

- b. meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati, dan mempertimbangkan pandangan anak;
- c. menegakkan disiplin anak tanpa kekerasan;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok profesi dan lembaga yang bekerja dengan anak melalui program dan/atau kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak;
- e. mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak baik yang berasal dari media elektronik, media cetak, dan media sosial;
- f. membangun kesadaran tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya;
- g. memahami tentang pentingnya menghormati hak privasi anak bagi perkembangan dan kesejahteraan jiwa anak;
- h. memperkuat kemampuan dan pemahaman anak tentang hak anak dan perlindungan anak;
- i. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, melalui program pendidikan dalam memahami hak anak dan perlindungan anak; dan
- j. melakukan kerjasama dengan kelompok profesi yang mencakup antarlain Pekerja Sosial, Bimbingan Konseling, Psikolog, Dokter, Perawat, Bidan, Pendidik, Pengacara, Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Pembimbing Lembaga Kemasyarakatan, dan pendamping dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak.

## Bagian Kedua Layanan Pengurangan Resiko

### Pasal 9

Layanan Pengurangan Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menyelenggarakan pemetaan resiko dan/atau keluarga rentan;
- b. menyelenggarakan konseling bagi anak dan keluarga, dengan diminta atau tanpa diminta;
- c. melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan anak secara positif;
- d. mengembangkan keterampilan resolusi konflik bagi orang tua dan anak;
- e. menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak dengan disabilitas;
- f. mengasah kemampuan komunitas orang tua sebagai pendidik sebaya;
- g. membangun *peer group* orang tua yang membutuhkan penguatan dalam pengasuhan anak;
- h. merujuk anak dan orang tua yang teridentifikasi menyalahgunakan zat terlarang ke lembaga yang relevan; dan
- i. merujuk anak dan orang tua ke lembaga penyedia bantuan finansial yang relevan.

BAB VI  
ALUR PELAYANAN

Pasal 10

Ketentuan mengenai alur pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan bertujuan untuk melihat keluaran kegiatan dan pengumpulan indikator capaian dari setiap kegiatan program.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian:
  - a. pencatatan pelaporan;
  - b. pertemuan forum koordinasi;
  - c. melakukan kunjungan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait; dan
  - d. menyusun laporan hasil pemantauan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik 6 (enam) bulan sekali oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersusunnya kegiatan yang dilaksanakan melalui Puspaga;
  - b. tersedianya informasi tentang prosedur pemberian layanan secara sederhana;
  - c. jenis dan frekuensi layanan yang disediakan oleh Puspaga;
  - d. tersedianya standar operasional prosedur layanan di Puspaga;
  - e. jumlah tenaga profesional laki-laki dan perempuan seperti Tenaga Profesi dan Konselor yang tersedia di Puspaga;
  - f. jumlah anak, orang tua, wali, calon orang tua yang memanfaatkan layanan Puspaga;
  - g. jumlah penanganan kasus yang dirujuk ke lembaga lain termasuk termasuk penanganan konseling;
  - h. jumlah anak dan orang tua yang mendapatkan layanan konseling;
  - i. jumlah layanan informasi pemenuhan hak anak;
  - j. jumlah lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung Puspaga;
  - k. jumlah organisasi perempuan yang terlibat di Puspaga;
  - l. jumlah dunia usaha dan/atau swasta yang ikut berpartisipasi dalam mendukung Puspaga;



- m. jumlah kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan; dan  
 n. jumlah kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap akhir tahun oleh Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

##### Pasal 13

- (1) Pelaporan dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peranan dan fungsi yang telah dilakukan Puspaga.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Di tetapkan di Singaparna  
 pada tanggal 4 Agustus 2022  
 Bupati Tasikmalaya,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
 pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 96 TAHUN 2022  
 TENTANG : PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

#### ALUR PELAYANAN PUSPAGA

Layanan Puspaga terbagi menjadi Layanan Pasif dan Layanan Aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), yang antara lain:

a. Layanan Pasif

Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak.

Berbeda dengan dengan pelayanan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis anak, termasuk akte kelahiran, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan.

Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk *leaflet*, *booklet* maupun video.

b. Layanan Aktif

Alur layanan aktif secara keseluruhan pada prinsipnya sama dengan alur layanan pasif, hanya ada hal tertentu perbedaan secara prinsip pemberian layanan khususnya layanan rujukan dan penjangkauan (*outreach*).

Dalam hal pemberian layanan pertama untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan konseling ternyata klien teridentifikasi adanya kasus/korban yang membutuhkan layanan lebih lanjut, bersama tenaga profesi melakukan penjangkauan bagi korban dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak dan selanjutnya melakukan layanan rujukan dengan pusat layanan dari lembaga lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sejahtera (PPKS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Tingkat Polda maupun Polres, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , Sekolah Dasar (SD) dan lainnya, Lembaga Rehabilitasi Narkoba dan lain-lain.

Alur layanan aktif disamping melakukan layanan penjangkauan kasus, juga melakukan layanan edukasi yang bersifat psikoedukasi. Layanan ini dapat dilakukan paling sedikit sebulan sekali kunjungan ke masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan maupun organisasi perempuan di tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan.

Dalam kunjungan lapangan ini dengan kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat seperti Dasa Wisma Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga, Forum Pos Pelayanan Terpadu Ayah, Majelis Taklim atau majelis keagamaan lainnya serta dapat mendirikan Pojok Konseling/Konsultasi diperayaan Pemerintah Daerah atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.

Dalam kunjungan lapangan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun menyediakan waktu untuk konsultasi terkait pengasuhan.

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**